



TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN TRANSAKSI PESANAN PEMBUATAN KAIN TENUN DI KABUPATEN BENGKALIS

Ahmad Shirotol

Institut Syariah Negeri Junjungan Bengkalis

Alamat: Jl. Batin Alam Sungai Alam Bengkalis

Korespondensi penulis: shirotolahmad@email.com

Abstrak

In general, cancellation of the agreement is impossible, because the basis of the agreement is the agreement of both parties bound by the agreement. Regarding what has been agreed, each party must respect each other for what has been agreed because in the provisions of the law. The concept in the transaction of woven fabric craftsmen is usually in the form of orders and reservations, consumers place orders with woven fabric craftsmen where payment is made after the order is made or payment at the end of the transaction. In Islam, this kind of agreement is called the istishna agreement where in this agreement someone who wants a product in this case is a product that is structural or an object that requires a process and is not available in the form on the market so that when the product is desired, the consumer will place an order with the producer with the provisions that apply in accordance with Islamic principles. Sociological/empirical legal research method with primary data comes from the community as informants and secondary data comes from written data. The data collection techniques used are interviews, documentation, and observations conducted in Bengkalis Regency. The subjects in this study were Woven Fabric craftsmen. while the object of the research is the Cancellation of Woven Fabric Making Transactions in Bengkalis Regency. Data can be analyzed qualitatively which produces descriptive data. The results of the study, namely the cancellation of the transaction for making woven cloth in Sebauk Village, there was a problem in the form of a transaction for ordering woven cloth, the problem was found to be an obstacle in the transaction of woven cloth at the weaving craftsmen in Bengkalis Regency. Based on the results of the research that has been done, it is known that the unilateral cancellation of the agreement is in line with Islamic law based on Fatwa NO: 06 / DSNMUI / IV / 2000.

Keywords: Transaction Cancellation, Woven Cloth Orders, Islamic Law.

Abstrak

Secara umum pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan, sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. mengenai apa yang telah diperjanjikan, masing-masing pihak haruslah saling menghormati terhadap apa yang telah diperjanjikan sebab di dalam ketentuan hukum. Konsep dalam transaksi pengrajin kain tenun biasanya bersifat pesanan dan tempahan, para konsumen melakukan pemesanan kepada pengrajin kain tenun dimana pembayaran dilakukan setelah pemesanan dibuat atau pembayaran di akhir transaksi. dalam Islam akad seperti ini dinamakan akad istishna dimana pada akad ini seseorang yang ingin suatu produk dalam hal ini berupa produk-produk yang bersifat konstruktur atau benda yang membutuhkan proses dan tidak tersedia secara bentuk pada pasaran sehingga ketika produk diinginkan maka konsumen akan melakukan pemesanan kepada produsen dengan ketantuan yang berlaku sesuai dengan prinsip Islam. Metode penelitian hukum sosiologis/empiris dengan data primer berasal dari masyarakat sebagai informan dan data sekunder yang berasal dari data tertulis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi yang dilakukan di Kabupaten Bengkalis. Subjek pada penelitian ini adalah, pengrajin Kain Tenun. sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah Pembatalan Transaksi Pembuatan Kain Tenun di Kabupaten Bengkalis. Data dapat dianalisis secara kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Hasil dari penelitian yaitu pembatalan transaksi pesanan pembuatan kain tenun di desa sebauk terdapat permasalahan

berupa transaksi pemesanan kain tenun didapatkan permasalahan yang terjadi kendala dalam transaksi kain tenun pada pengerajin tenun yang berada di Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa Pembatalan perjanjian sepihak sejalan dengan hukum Islam berdasarkan Fatwa NO: 06/DSNMUI/IV/2000.

Kata kunci : Pembatalan Transaksi, Pesanan Kain Tenun, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk kelangsungan hidupnya. hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dikenal dengan istilah mua'malah. Adapun salah satu bentuk mu'amalah dalam Islam ialah jual beli yaitu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah disepakati keduanya. dengan kata lain jual beli dilakukan oleh dua orang atau lebih yang telah rela dan didasari rasa suka sama suka antara masing-masing pihak yang melakukan transaksi tersebut.¹ Tata aturan semacam ini telah lebih dahulu dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memperbolehkan jual beli dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya yakni jual beli yang 2 terhindar dari unsur gharar, riba, pemaksaan dan lain sebagainya. Serta harus didasari rasa suka sama suka (kerelaan).² Pada ayat diatas jual beli menjadi salah satu solusi dimana kita bisa memakan atau dalam istilahnya mengkonsumsi harta sesama kita dengan jalan yang dihalalkan Allah dengan syarat semua pihak saling meridhai sehingga akan timbul keberkahan Allah dalam menjalankan transaksi tersebut. Dalam jual beli, Islam juga menetapkan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diajarkan oleh Nabi SAW, baik mengenai rukun, syarat, maupun jual beli yang diperbolehkan. dengan perkembangan jual beli yang semakin berkembang ini tentunya pembeli harus berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli, karena dalam pertukaran tersebut melibatkan dua orang yang berbeda, maka dalam praktiknya pertukaran tersebut diharuskan adanya transparansi barang, karena pembeli harus mengetahui barang yang hendak dibelinya.³ Pada sikap pelaku bisnis yang sering dilakukannya hanya mengutamakan

¹ Hidayah, Aida, Fitriana Firdausi, and others. 2021. "Redefining the Meaning of Asy-Syifa" in the Qur'an As Qur'anic Healing in Physical Ailments." Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis 22 (1): 255–77.

² Iryani, Eva. 2017. "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia." Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 17 (2): 24–31

³ Ismi, Hajrina, and others. 2020. "Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online Dengan Sistem Dropship Dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Penelitian Di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh)." UIN AR-RANIRY.

keuntungan semata, hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi pihak konsumen yang menikmati dan memanfaatkan hasil akhir dari sebuah produk, dalam hal ini, bagi para pelaku usaha dapat melakukan hal-hal yang dapat merugikan masyarakat orang lain dengan menggunakan berbagai cara agar keuntungan yang diperoleh mendapatkan hasil yang lebih meningkat dengan cara-cara tidak benar. Selebih dari itu dikenal pula dengan istilah ghaban fa-hisy. bertolak dengan ghaban fa-hisy yang dimana menjual barang di atas harga normal.⁴

KAJIAN TEORI

Transaksi Jual Beli

Jual menurut kamus ekonomi berarti menawarkan barang atau jasa kepada konsumen. Sedangkan beli berarti mengeluarkan uang atau kemampuan financial untuk mendapatkan sesuatu guna memenuhi kebutuhannya. secara etimologi artinya menjual atau mengganti, dalam fiqih disebut al-ba'i. Kata al-ba'i dalam Arab dapat juga untuk pengertian lawannya, yaitu kata al-syira (beli), kata al ba'i berarti jual dan beli. Terdapat beberapa pendapat mengenai jual beli menurut istilah yang dikemukakan para ulama fiqih, walaupun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Salah satu ulama fiqih, Sayyid sabiq menjelaskan jual beli dengan: "Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan" atau "memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan".

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah . Metode penelitian hukum sosiologis/empiris dengan data primer berasal dari masyarakat sebagai informan dan data sekunder yang berasal dari data tertulis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi yang dilakukan di Kabupaten Bengkalis. Subjek pada penelitian ini adalah, pengrajin Kain Tenun. sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah Pembatalan Tranksasi Pembuatan Kain Tenun di Kabupaten Bengkalis. Data dapat dianalisis secara kualitatif yang menghasilkan data deskriptif

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Pembuatan Kain Tenun di Kabupaten Bengkalis

Penelitian ini menggunakan responden yang berkerja sebagai pengrajin kain tenun yang berada di Kabupaten Bengkalis. dalam penelitian ini dilakukan secara langsung oleh peneliti kepada pengrajin kain tenun mengenai beberapa pertanyaan yaitu lama pengrajin menjalani bisnis ini ada 4 tahun lamanya sesuai apa yang di sampaikan responden bahkan ada yang lebih lama lagi sampai 18 tahun, dan untuk menyelesaikan satu pesanan kain tenun 2-3 hari bahkan bisa lebih lama lagi ketika ada habatan lain, permasalahan yang terjadi pembatalan transaksi pesanan kain tenun atau pembatalan akad oleh konsumen karna tidak sesuai dengan motif dan ukuran yang tidak sesuai pesanan maka kusumen membatalkan atau tidak mengambil kain tenun untuk itu pengrajin harus menjual kembali

⁴ Fathurrozi, Muhamad. 2020. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kain Tenun Pada Turis Asing Di Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah." UIN Mataram. , h. 20

kepada yang lain memang membutuhkan waktu lama untuk bisa terjual kembali, disini pengrajin merasakan kurangnya modal ketika menunggu kain tersebut terjual.⁵

Dalam hukum Islam pembatalan transaksi perbuatan yang dilarang artinya pelaksanaannya bisa dijatuhi hukuman tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan secara agama akan mendapatkan dosa atas perbuatannya tersebut. Konsep dalam transaksi pengrajin kain tenun biasanya bersifat pesanan dan tempahan, para konsumen melakukan pemesanan kepada pengrajin kain tenun dimana pembayaran dilakukan setelah pemesanan dibuat atau pembayaran di akhir transaksi. Dalam Islam akad seperti ini dinamakan akad Istishna dimana pada akad ini seseorang yang ingin suatu produk dalam hal ini berupa produk-produk yang bersifat konstruktur atau benda yang membutuhkan proses dan tidak tersedia secara bentuk pada pasaran sehingga ketika produk diinginkan maka konsumen akan melakukan pemesanan kepada produsen dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan prinsip Islam.⁶

Pemberlakuan akad Istishna bila dilakukan sesuai dengan prosedur tentu akan memudahkan kedua belah pihak dalam prosesnya, namun tidak jarang juga terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya baik itu secara tidak sengaja maupun dengan disengaja. Salah satu bentuknya adalah ketika barang tidak sesuai dengan pesanan maka secara konseptual pasti konsumen akan mempertanyakannya dan bisa berujung pada pembatalan pesanan sehingga akan merugikan pihak produsen. Kerugian yang dialami produsen seperti kurangnya modal untuk membuat pesanan yang lain karna pesanan menunggu dijual kembali membutuhkan waktu.⁷

B. Dampak Pembatalan transaksi pesanan pembuatan kain di Kabupaten Bengkalis terhadap pengrajin tenun.

Penelitian ini mengenai terhadap dampak pembatalan transaksi yang dialami pengrajin merupakan modal yang tidak lancar artinya dari transaksi yang dibatalkan tersebut khususnya ketika pesannya sudah dibuat maka dana yang sudah terpakai untuk pembuatan kain tersebut akan terhambat selama pesanan tersebut belum dibeli orang lain terlebih lagi jika kain tersebut tidak terjual maka pasti petenun akan mengalami kerugian dari segi dana dan bahan.waktu yang dibutuhkan 2-3 hari ketika ada hambatan bisa lebih lama lagi. Menurut keterangan responden sistem pemesanan pertama secara datang langsung dan yang kedua memesan melalui media online seperti WA,Face Book ketika ada kain tenun yang tidak sesuai seperti ukurannya kurang panjang, tidak sesuai dengan motif,akan dipulangkan kembali kepada pengrajin dalam hal tersebut pengrajin siap menerima risikonya ketika pihak konsumen membatalkan pesanan.⁸

⁵ Fadillah, Nur, and others. 2023. "Analisis Pembatalan Sepihak Dan Konsekuensi Terhadap Down Of Payment Pada Jual Beli Minyak Kelapa Murni Dala Perspektif Ba'i Al-Urbun (Studi Kasus Transaksi Pembelian Minyak Kelapa Murni Di Kecamatan Suka Jaya Ie Meulee Kota Sabang)." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

⁶ Astrina, Icca, Muhammad Zainal Arifin, and Utomo Pujiyanto. 2019. "Penerapan Algoritma FP-Growth Dalam Penentuan Pola Pembelian Konsumen Pada Kain Tenun Medali Mas." *Matrix: Jurnal Manajemen Teknologi Dan Informatika* 9 (1): 32–40.

⁷ Mustofa, Imam. 2019. "Kajian Fikih Kontemporer, Jawaban Hukum Islam Atas Berbagai Problem Kontekstual Umat." Idea Press.

⁸ Fitriani, Linda. 2020. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pembatalan Jual Beli Kendaraan Oleh Konsumen Showroom JK Rizky Sidomulyo Kecamatan Punggur Lampung Tengah." IAIN Metro.

Pembatalan dalam jual beli disebut dengan fasakh, fasakh diartikan sebagai hilangnya hukum dari suatu akad atau terlepasnya ikatan akad, seolah-olah akad itu hilang. Tetapi ada beberapa kondisi yang harus dilalui agar fasakh bisa terjadi, yaitu fasakhnya mengandung akad fasid, adanya khiyar pada barang, fasakh yang dilakukan dengan iqalah (kesepakatan bersama), fasakh karena salah satu orang yang mengikatkan dirinya tidak melakukan komitmennya, dan berakhirnya waktu akad.⁹

Penyajian data ini adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.

Peneliti memulai mengumpulkan data dengan cara observasi kelapangan dimana peneliti akan pergi secara langsung ketempat dimana tenun tersebut diproduksi, melihat secara langsung dan menyaksikan bagaimana proses dari pembuatan tenun tersebut sehingga peneliti dapat memastikan memang benar bahwa orang tersebut memiliki bisnis tenun dan memproduksi tenun tersebut dan benar-benar menjalani bisnis tenun tersebut bukan hanya untuk konsumsi sendiri.

Dengan melakukan observasi ketempat yang ingin diteliti, secara fisual peneliti akan mengetahui sedikit banyak informasi yang dibutuhkan dalam penelitian dan untuk mendapatkan informasi lanjutan maka peneliti melakukan wawancara kepada yang bersangkutan agar mendapatkan operasional dan kinerja dalam binsis yang dijalankan oleh orang tersebut. setelah memastikan bahwa bisnis tersebut memang benar adanya dan memang benar telah terjadi transaksi disana maka peneliti melanjutkan pengumpulan data dengan wawancara kepada para pelaku bisnis tenun tersebut. Dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang menurut peneliti memungkinkan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan pada pertanyaan tersebut.

Peneliti melakukan wawancara kesetiap responden yang berhubungan dengan tenun dan pembahasan yang diteliti dengan beberapa pertanyaan yang menjurus kepada pengorganisasian dan mekanisme dalam pengolahan bisnis tenun yang sedang mereka laksanakan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan yang berkeaan dengan hal yang menjurus pada arah penelitian yang dilaksanakan. Diantara respondenya adalah Responden pertama : Hafizah

Responden kedua : Erni Yusnita

Responden ketiga : Marzalina

Responden keempat : Roma Diana

Responden kelima : Juwita Sari

1. Berapa lama sudah menjalani usaha tenun?

Responden pertama mengatakan bahwa ia telah menjalanka bisnis ini 24 tahun semenjak beliau belum menikah, sedangkan responden kedua telah menjalani usahanya selama 18 tahun, adapun responden ketiga menjalani usahanya sudah 6 tahunan yang hanya sebagai kerja sambilan atau ketika waktu luang saja, lalu responden keempat telah menjalani usahanya selama 20 tahun dan pada responden kelima yang merupakan usaha bumdes

⁹ Firmansyah, Mohammad, and Nurul Izah. 2021. "Pembatalan Pesanan Pada Jual Beli Online Sistem Cash On Delivery (COD) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Toko Online Sweeter Shop Di Kecamatan Kalisat)." *Tabisyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 2 (2): 39–55.

bergerak dalam 4 tahunan namun sebetulnya sudah lama berdiri namun aktif nya dalam 4 tahun ini.

2. Berapa lama pembuatan 1 buah kain tenun?

Responden pertama melakukan penyelesaian 1 kain tenun bisa memakan waktu 4-5 hari jika dikerjakan secara rutin namun apabila jarang dikerjakan atau terkendala sesuatu bisa-bisa mencapai 1 bulan, kemudian pada responden kedua pembuatan 1 buah produk tenun akan memakan waktu 2-3 hari jika cepat dan 4-5 hari jika ada kesibukan lain sehingga menjadi lebih lambat dalam penyelesaian 1 buah kain tenun, adapun responden ketiga dalam menyelesaikan kain tenunnya tergantung motif yang diminta dan tergantung permintaan konsumen apabila ia memerlukan produknya cepat maka bisa diprioritaskan, dan juga apabila motif nya agak susah maka pengerjaannya pun bisa lambat. Jika motif biasa 2-3 hari pengerjaannya namun jika motif agak rumit maka 4-5 hari pengerjaannya, 66 lalu responden keempat menyelesaikan 1 kain tenunnya kadang membutuhkan waktu 3-4 hari tergantung kesibukan dan bisnis ini pun bukan menjadi prioritas utama sehingga kalau ada kesibukan maka akan lambat dalam pengerjaannya dan responden kelima dalam pengerjaan 1 kain tenun memakan waktu 4-5 hari namun terkadang bisa mencapai 3 hari jika memungkinkan pada kondisi dan keadaan.

3. Pemesanan biasanya melalui apa?

Responden pertama dalam pemesanannya bisa melalui online bisa juga dengan datang langsung ke tempat usaha, begitu juga dengan responden kedua bisa melalui online dan juga melalui langsung, kemudian responden ketiga pemesanan bisa melalui media online seperti wa bisa juga dengan datang langsung sekaligus melihat motif agar lebih mudah dalam menentukan motif yang dikehendaki. Jika konsumen sudah berlangganan biasanya pemesanan hanya melalui WA ataupun telepon, lalu responden keempat pemesanan dapat dilakukan melalui WA ad juga yang datang langsung biasanya yang memesan melalui WA merupakan orang yang selalu memesan atau sudah menjadi langganan, dan pada responden kelima pemesanan bisa melalui online ada juga yang datang sendiri, istilah kata 50:50 lah antara online dan datang langsung ketempat usaha.

4. Pernahkah terjadi pembatalan transaksi jual beli, dan apa penyebabnya?

Responden pertama menyatakan bahwa pernah terjadi namun jarang, biasanya pembatalan transaksi dikarenakan tak sesuai motifnya. Adapun responden kedua menyatakan pernah juga terjadi pembatalan 67 dikarenakan tidak sesuai bahan yang diminta kalau dalam pemesanan belum pernah terjadi pembatalan, lalu responden ketiga menyatakan pernah namun tak selalu, seperti contohnya jika tidak sesuai motif yang dipesan dengan yang dibuat misalnya kurang rapat motifnya sehingga pelanggan membatalkan pesanan tersebut, kemudian responden keempat menyatakan pernah juga terjadi pembatalan dan yang selalunya pada orang yang tidak mengambil pesannya sehingga produk yang sudah jadi tersebut tidak ada yang mengambilnya tentu itu menjadi kerugian bagi kami, dan pada responden kelima menyatakan bahwa belum pernah terjadi pembatalan selama aktif bisnis ini karena biasanya kita mengambil uang muka terlebih dahulu sehingga tingkat keberhasilan pesanan akan semakin tinggi. Namun kadang jika dalam konteks waktu kami berhati-hati dalam mengambil pesanan itu sehingga apabila pesanan yang waktunya menurut kami tak mencukupi sehingga akan kami pertimbangkan kembali apakah dibatalkan atau seperti apa.

5. Apa jenis kerugian yang pernah dialami dalam bisnis tenun ini?

Responden pertama menyatakan bahwa tidak ada kerugian yang signifikan karena barang yang tidak jadi di jual lambat laun akan laku juga pada pembeli yang lain, sedangkan responden kedua menyebutkan bahwa kerugian pada modal saja yang diakibatkan dari batalnya penjualan atau transaksi yang sudah dijelaskan namun lambat laun barang tadi akan terjual juga jadi kerugian tidak terlalu signifikan, lalu responden ketiga menyatakan ada juga mengalami kerugian karena pada saat terjadi 68 pembatalan tersebut tentu modal yang sudah dikeluarkan untuk membuat produk tersebut tidak bergulir dan rugi pada waktu dan tenaga juga, ada juga yang pembatalan tersebut berasal dari pihak kami misalnya disebabkan oleh tidak sesuai masalah waktu pembuatannya sehingga kami keberatan dan membatalkan pesanan tersebut, adapun responden keempat menyatakan modal yang terbenam disebabkan oleh pembatalan pesanan tadi atau ketidak jelasan dalam pesanan tersebut produk yang sudah ada dan tidak diambil oleh pemesannya. Jelas selain rugi modal akan rugi waktu juga, sehingga transaksi yang lain akan terganggu, lalu responden kelima menyebutkan bahwa untuk masalah kerugian rasanya belum pernah terjadi mengingat ini sistem tempahan sehingga kadang uang masuk dan keluar tidak sejalan dengan yang seharusnya.

KESIMPULAN

Sejatinya dalam melakukan usaha pasti ada pahit dan manisnya salah satu dalam hal yang pahit adalah terjadinya pembatalan transaksi yang telah dibuat sehingga akan ada kerugian dalam uang, waktu dan tenaga dari pelaku usaha tersebut. Untuk mencegah hal itu perlu dibuatnya perjanjian secara tertulis yang bisa menjaga transaksi tersebut jika ada yang ingin mengacaukannya oleh karena itu walaupun nanti ada terjadi pembatalan transaksi tersebut pihak yang dirugikan akan bisa meminta ganti rugi pada orang yang membatalkannya hal ini berlaku untuk kedua belah pihak dan juga dengan adanya perjanjian tertulis tersebut akan lebih memperkuat kekuatan dalam melaporkan tindakan tersebut. Sebagai seorang muslim tentu mentaati perintah agama akan lebih memaksimalkan kinerja dalam kehidupan, usaha yang dilakukan hendaknya mendatangkan masalah bagi umat dan juga dalam hal pembatalan transaksi yang bisa merugikan sesama hendaknya dihindari seperti yang diperintahkan dalam surah Asy-Syua'ara ayat 183 dengan itu kehidupan akan lebih bersahabat dan saling membantu sehingga akan terjalin silaturahmi yang baik antar sesama.

DAFTAR PUSTAKA

- Astrina, Icca, Muhammad Zainal Arifin, and Utomo Pujiyanto. 2019. "Penerapan Algoritma FP-Growth Dalam Penentuan Pola Pembelian Konsumen Pada Kain Tenun Medali Mas." *Matrix: Jurnal Manajemen Teknologi Dan Informatika* 9 (1): 32–40.
- Fadillah, Nur, and others. 2023. "Analisis Pembatalan Sepihak Dan Konsekuensi Terhadap Down Of Payment Pada Jual Beli Minyak Kelapa Murni Dala Perspektif Ba'i Al-Urbun (Studi Kasus Transaksi Pembelian Minyak Kelapa Murni Di Kecamatan Suka Jaya Ie Meulee Kota Sabang)." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
- Fathurrozi, Muhamad. 2020. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kain Tenun Pada Turis Asing Di Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah." UIN Mataram. , h. 20
- Firmansyah, Mohammad, and Nurul Izah. 2021. "Pembatalan Pesanan Pada Jual Beli Online Sistem Cash On Delivery (COD) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada

- Toko Online Sweeter Shop Di Kecamatan Kalisat).” *Tabisyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 2 (2): 39–55.
- Fitriani, Linda. 2020. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pembatalan Jual Beli Kendaraan Oleh Konsumen Showroom JK Rizky Sidomulyo Kecamatan Punggur Lampung Tengah.” *IAIN Metro*.
- Hidayah, Aida, Fitriana Firdausi, and others. 2021. “Redefining the Meaning of Asy-Syifa” in the Qur’an As Qur’anic Healing in Physical Ailments.” *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an Dan Hadis* 22 (1): 255–77.
- Iryani, Eva. 2017. “Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17 (2): 24–31
- Ismi, Hajrina, and others. 2020. “Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online Dengan Sistem Dropship Dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Penelitian Di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh).” *UIN AR-RANIRY*.
- Mustofa, Imam. 2019. “Kajian Fikih Kontemporer, Jawaban Hukum Islam Atas Berbagai Problem Kontekstual Umat.” *Idea Press*.